



PUTUSAN

NOMOR 74-K/PMT-II/ BDG/AU/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDIYANTO**
Pangkat, NRP : Peltu, 517131
Jabatan : Minpers Binprofnakes RSPAU dr. S. Hardjolukito
Kesatuan : RSPAU dr. S. Hardjolukito
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 6 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gondangan RT. 06 RW. 50, Desa Bringinsari, Maguwoharjo Depok Sleman, Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut:

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/11/III/2024 Tanggal 7 Maret 2024 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sesuai dengan Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tidak Hadir Tanpa Izin”
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



- 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota RSPAU dr.S. Hardjolukito pada bulan November, Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
 - 2) 1 (satu) lembar nota dinas nomor B/ND-163/XII/2023/Taud tgl. 7 Desember 2023;
 - 3) 1 (satu) lembar nota dinas nomor B/ND-01/I/2024/Taud tgl. 4 Januari 2024;
 - 4) 1 (satu) bendel laporan kronologis tertanggal 4 Januari 2024;
 - 5) 1 (satu) lembar foto pada saat pencarian tersangka di Pugeran Kab.Sleman;
 - 6) 1 (satu) lembar permohonan berhenti dari dinas keprajuritan TNI AU (APS);
 - 7) 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari;
 - 8) 1 (satu) lembar surat control ke RSPAU dr .S. Hardjolukito; dan
 - 9) 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca ;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM II-11/AU/III/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Budiyanto**, Pembantu Letnan Satu NRP 517131 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara: Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito pada bulan November, Desember 2023 dan bulan Januari 2024;
- 2) 1 (satu) lembar nota dinas nomor B/ND-163/XII/2023/Taud tanggal 7 Desember 2023;
- 3) 1 (satu) lembar nota dinas nomor B/ND-01/I/2024/Taud tanggal 4 Januari 2024;
- 4) 1 (satu) bendel laporan kronologis tertanggal 4 Januari 2024;



- 5) 1 (satu) lembar foto pada saat pencarian Terdakwa di Pugeran Kab. Sleman;
- 6) 1 (satu) lembar permohonan berhenti dari dinas keprajuritan TNI AU (APS);
- 7) 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari;
- 8) 1 (satu) lembar surat kontrol ke RSPAU dr. S. Hardjolukito;
- 9) 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/15-K/PM.II-11/AU/V/2024 tanggal 7 Mei 2024.
3. Memori Banding dari Oditur Militer 14 Mei 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Mei 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 7 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM II-11/AU/III/2024 tanggal 7 Mei 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Memori Banding yang berisi keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Oditur Militer, putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidaklah tepat, karena tidak mempertimbangkan asas pemidanaan juga asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari sudut pandang sosiologis, edukatif dan filosofis, sehingga tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, tidak tercapai, hal ini menjadikan Putusan Pengadilan jauh dari rasa keadilan dan kemanfaatan;
2. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mengadili kesalahan Terdakwa karena secara yuridis Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, akan tetapi mengenai tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim itu bersifat fleksibel bisa lebih rendah dari tuntutan, bisa sama atau bisa lebih tinggi dari

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer, karena telah mempertimbangkan asas pemidanaan yang terdapat pada KUHP, dimana Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak hanya melihat dari sisi kesalahan Terdakwa saja akan tetapi ada hal-hal lain yang sifatnya meringankan ataupun memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa, sepanjang alasan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan tinggi rendahnya pidana konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara adil, maka itu haruslah dipertahankan. Namun demikian menurut Oditur Militer, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari kepada diri Terdakwa kurang tepat karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dilakukan tidak hanya sekali namun sudah sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan daftar absensi yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Dalam hal ini, kejahatan atau pelanggaran tersebut berkaitan dengan kedinasan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, kejahatan terhadap kedinasan atau kejahatan terhadap pengabdian diatur dalam BAB III dan BAB IV, salah satunya adalah Tidak Hadir Tanpa ijin atau Mangkir yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Secara filosofi, kejahatan ini mengindikasikan seorang prajurit tersebut tidak memiliki naluri sebagai seorang prajurit untuk berdinast atau mengabdikan, tidak memiliki niat, tekad maupun kemauan untuk mengerahkan tenaga dan pikirannya bahkan jiwa dan raganya untuk dinas, untuk satuan bahkan untuk negara dan bangsanya. Dengan kata lain, seorang prajurit yang sudah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi sadar sangat tidak pantas/layak dilakukan seorang prajurit. Oleh karena itu sudah sangat jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Sapta Marga serta tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang berjiwa Ksatria sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang telah Oditur Militer ajukan di depan persidangan;

4. Bahwa menurut Oditur Militer Penuntut Umum, terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai tuntutan kami masih terlalu berat dengan pertimbangan "karena Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dengan cara kembali berdinast dengan lebih baik

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-KI//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Terdakwa saat ini mempunyai penyakit Diabetes dan masih rutin untuk kontrol ke RS. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperingan pемidanaannya sebagaimana diktum putusan di bawah ini agar Terdakwa lebih cepat untuk mengobati penyakitnya dan segera sembuh” kurang tepat karena keterangan Terdakwa yang mengatakan masih rutin kontrol ke RS tanpa disertai Terdakwa bisa menunjukkan surat keterangan kontrol di persidangan sulit untuk diterima mengingat dalam diri Terdakwa diberi hak ingkar dan keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri untuk kepentingannya sendiri (vide putusan hal. 33); dan

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat pada tahun 2021 karena bersalah mengadakan pernikahan ganda tanpa ijin komandan satuan, hal tersebut menandakan bahwa dalam diri Terdakwa tidak mempunyai jiwa ksatria dan dengan semaunya sendiri tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat dan diatur oleh ketentuan undang-undang namun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya terkait lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin/Mangkir, oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM II-11/AU/III/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Tidak Hadir Tanpa Ijin”.
 4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota RSPAU dr. S. Hardjolukito

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



pada bulan November, Desember 2023 dan bulan Januari 2024;

- 2) 1 (satu) lembar nota dinas nomor B/ND-163/XII/2023/Taud tanggal 7 Desember 2023;
- 3) 1 (satu) lembar nota dinas nomor B/ND-01/I/2024/Taud tanggal 4 Januari 2024;
- 4) 1 (satu) bendel laporan kronologis tertanggal 4 Januari 2024;
- 5) 1 (satu) lembar foto pada saat pencarian Terdakwa di Pugeran Kab. Sleman;
- 6) 1 (satu) lembar permohonan berhenti dari dinas keprajuritan TNI AU (APS);
- 7) 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari;
- 8) 1 (satu) lembar surat kontrol ke RSPAU dr. S. Hardjolukito; dan
- 9) 1 (satu) lembar surat keterangan istirahat sakit selama 3 (tiga) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer tidak puas/tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta.

Terhadap Memori Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Budiyanto, Peltu NRP 517131 sudah tepat karena menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-KI/PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Budiyanto, Peltu NRP 517131, sepenuhnya ada pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta haruslah ditolak/dikesampingkan.

2. Bahwa Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari kepada Terdakwa kurang tepat.

Terhadap permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Budiyanto, Peltu NRP 517131 sudah tepat karena Terdakwa menyadari perbuatan tersebut, salah satunya dengan cara Terdakwa telah menyerahkan diri, Terdakwa telah menunjukkan penyesalannya yang mendalam dengan cara kembali berdinis dengan lebih baik lagi, Terdakwa juga mempunyai penyakit diabetes dan masih rutin untuk Kontrol di Rumah Sakit, dengan putusan pidana 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari sudah tepat bagi diri Terdakwa untuk menebus atas pelanggaran/kesalahan yang telah dilakukannya (Rekam Medis terlampir).

Secara Normatif tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang mengharuskan Hakim memutus pidana sesuai dengan tuntutan Oditur. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pidana sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi apa yang dituntut dan bisa lebih rendah dari apa yang dituntut.

Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang dikenakan adalah "bebas". Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara Hukuman minimum/maksimum yang diancamkan.

Oleh karena itu permohonan banding dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta haruslah ditolak/dikesampingkan.

Demikian tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/ PM II-11/AU/2024

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 7 Mei 2024, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/ Oditur Militer II-10 Yogyakarta secara keseluruhan.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM.II-11/AU/2024 Tanggal 07 Mei 2024, atas nama Terdakwa Peltu Budiyanto NRP 517131.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer pada pokoknya adalah mengenai penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (duapuluh) hari sedangkan tuntutan Oditur Militer adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan, oleh karenanya Oditur Militer memandang bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah putusan yang jauh dari rasa keadilan dan dan kemanfaatan, karena dalam perkara aquo Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sebelum perkara aquo Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berat di kesatuannya dalam perkara melakukan nikah ganda serta mengenai penyakit Diabetes yang diderita oleh Terdakwa tidak didukung dengan surat keterangan kontrol.

Terhadap keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sekaligus setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa atas Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya terhadap tanggapan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM II-11/AU/2024 Tanggal 07 Mei 2024 dan setelah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1993 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XV di Lanud Adisoemarmo Surakarta, setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 517131, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sulaiman Bandung sampai dengan tahun 1997 kemudian dipindahtugaskan di Lanud Adisutjipto sampai dengan tahun 2001, selanjutnya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 berdinasi di Lanud Pattimura kemudian tahun 2012 ditempatkan di RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif berdinasi di RSPAU dr. Suhardi Hardjolukito dengan pangkat Peltu;
2. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
3. Bahwa benar Kapten Pom Johan Suratmaka (Saksi-1), Letkol Adm Agung Joko Mulyanto, S.Sos, M.Si (Han), (Saksi-2) dan Serda Anwar Triyadi (Saksi-3) mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 November 2023;
4. Bahwa benar Terdakwa sudah menerima surat perintah dari Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito Nomor Sprin/1408/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 sebagai Liaison Officer (LO) serta Protokoler di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Tmt. 1 Januari - 31 Desember 2023, selanjutnya Terdakwa menerima surat perintah Nomor Sprin/496/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 bertugas di Bagminpers Bidbangprofnakes & Riset RSPAU dr. S. Hardjolukito dan Terdakwa telah mendapat arahan untuk menyesuaikan ditempat tugasnya tersebut;
5. Bahwa benar awalnya Terdakwa selalu stanby di kantor Bagminpers Bidbangprofnakes & Riset dengan tugas sehari-hari yaitu mengerjakan administrasi di poliklinik anak, mengumpulkan dan melaporkan data pasien dan membantu proses pemeriksaan pasien, namun karena Terdakwa tidak paham dengan pekerjaan di Bagminpers sehingga Terdakwa kurang nyaman lagi di kantor, selanjutnya Terdakwa memutuskan stanby di Seksi Pool Ambulan, ruang jenazah dan ruang harfas RSPAU dr S. Hardjolukito;
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada pimpinan terkait pekerjaan yang tidak Terdakwa mengerti dan petunjuk dari pimpinan agar Terdakwa tetap menjalankan pekerjaannya serta apabila tidak sanggup maka nanti akan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-KI//PMT-II/BDG/AU/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan surat perintah terbaru untuk perpindahan Terdakwa;

7. Bahwa benar sejak tahun 2017 dari sebelum menjadi anggota Bagminpers RSPAU dr. S. Hardjolukito Terdakwa sudah tidak pernah ikut apel pagi karena mendapat kebijakan dari pimpinan yang lama dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Saksi-2 sebagai atasannya langsung;

8. Bahwa benar pada bulan November tahun 2023 saat ditugaskan di Bagminpers, dikarenakan handphone Terdakwa hilang maka Terdakwa mengganti kartu telephone dengan yang baru namun nomor baru tersebut lupa dan tidak di daftarkan ke infolahtah sehingga tidak bisa untuk update absensi harian di RSPAU dr. S. Hardjolukito secara online;

9. Bahwa benar saat ini Terdakwa mengalami sakit diabetes dan masih rutin kontrol ke RS sebagaimana surat keterangan dokter ;

10. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023 Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri karena alasan kesehatan namun sampai dengan saat ini belum ada Surat Keputusan dari pimpinan;

11. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui pada hari Rabu tanggal 28 November 2023 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

12. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maka Saksi-2 membuat nota dinas kepada Kataud Nomor B/ND-561/XI/2023/Pers untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

13. Bahwa benar sesuai informasi dari Kaur Hartib (Saksi-1) sudah dilakukan pencarian ditempat tinggal Terdakwa di Depok Sleman Maguwoharjo namun ternyata Terdakwa sudah tidak tinggal dirumah tersebut lagi sejak 2 (dua) minggu yang lalu karena rumah tersebut sudah di jual kemudian Saksi-1 juga pernah menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak aktif lagi;

14. Bahwa benar ada beberapa kali anggota Saksi-1 melakukan pencarian terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Jambon, Jatimulyo, Kel. Kricak, Kec. Tegalrejo Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 ke Dusun Tegalweru Desa Balerante, Kec. Kemalang, Kab. Klaten dan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 pencarian dilanjutkan ke daerah Kaliagung Kec. Sentolo, Kab. Kulonprogo, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;

15. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa berobat di RSPAU dr. S. Hardjolukito dan petunjuk dari dokter jika Terdakwa diberikan surat istirahat dokter selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

16. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui pada tanggal 13 Desember 2023

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-KI/PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan tidak diketahui keberadaannya;

17. Bahwa benar Terdakwa pernah berobat di RSI Yogyakarta PDHI Kringinan, Tirtomartani, Kec. Kalasan Kab. Sleman tertanggal 26 Desember 2023 dan 27 Desember 2023.

18. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa mengulangi perbuatannya yaitu tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan;

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui, pada tanggal 2 Januari 2024 Terdakwa masuk dinas dan pergi ke RSI Yogyakarta ;

20. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa masuk dinas dan melaksanakan absensi digital tetapi tidak mengikuti apel karena kondisinya belum sehat, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Kataud RSPAU S. Hardjolukito melaporkan kehadiran Terdakwa tersebut kepada Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito;

21. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan tidak paham dengan bidang pekerjaannya dan Terdakwa sering sakit-sakitan serta Terdakwa sudah mengajukan pensiun dini atas permintaan sendiri;

22. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui jika selama belum ada Surat Keputusan tentang pensiun dini maka masih tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari;

23. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun rekan-rekannya baik melalui telepon maupun surat;

24. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut;

25. Bahwa benar Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. Pada tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut;

b. Pada tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024 atau selama 5 (lima) hari secara berturut-turut.

26. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah membawa barang inventaris Satuan;

27. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melakukan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut telah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa memiliki riwayat penyakit Diabetes Melitus, sesuai fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Aquo, terdapat barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Istirahat Sakit tertanggal 10 Desember 2023 yang di tandatangani oleh Dr. Syahwina Inayasari dari Poliklinik Triage Umum RSPAU Suhardi Harjolukito, Yogyakarta, atas nama pasien Budiyanto, untuk istirahat selama 3 (tiga) hari tmt 10 Desember 2023 s.d 12 Desember 2023;
 - b. Lembar Pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI tanggal 26 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr. H. Nurhidayat Nugroho, Sp. Rad, pasien a.n Budiyanto dengan diagnosa klinik Diabetes Melitus (DM hiperglikemia);
 - c. Surat Kontrol Rawat Jalan dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Nor Asiqoh, a.n pasien Budiyanto untuk melaksanakan kontrol pada tanggal 29 Desember 2023;
 - d. Surat Keterangan Istirahat Sakit tertanggal 5 Januari 2024 yang di tandatangani oleh Dr. Rosalia Septaviana Risdiarta dari Poliklinik Triage Umum RSPAU Suhardi Harjolukito, Yogyakarta, atas nama pasien Budiyanto, untuk istirahat selama 3 (tiga) hari tmt 6 Januari 2024 s.d 8 Januari 2024;
 - e. Surat Kontrol dari Rumah Sakit RSPAU Suhardi Harjolukito Yogyakarta tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr Eko Arobowo, Sp. Pd) , a.n pasien Budiyanto untuk melaksanakan kontrol pada tanggal 20 Januari 2024.
- Bahwa Surat Keterangan Istirahat Sakit (Medical Certificate For Leave) dan Surat Kontrol tersebut diatas merupakan surat yang memiliki kekuatan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah karena diterbitkan oleh dokter yang berwenang mengenai tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, terdapat fakta mengenai waktu-waktu yang berdekatan dengan waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024, yang dilakukan secara tidak berturut-turut yaitu :

- Tanggal 28 November 2023 s.d 9 Desember 2023 : 12 hari
- Tanggal 13 Desember 2023 s.d 23 Desember 2023 : 11 hari
- Tanggal 28 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024 : 5 hari

Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki permasalahan dengan kondisi kesehatannya dan kepentingan Terdakwa secara pribadi hal tersebut didukung dengan permohonan pensiun dini dari Terdakwa tertanggal 8 November 2023, dengan alasan kondisi kesehatan;

2. Bahwa dengan kondisi kesehatan yang demikian Terdakwa memerlukan kontrol kesehatannya secara rutin;
3. Bahwa Terdakwa telah menjalani masa dinas selama 31 tahun dan tmt 6 Oktober 2024 telah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak, sebaliknya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengenai permohonan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk seluruhnya, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM.II- 11/AU/2024 Tanggal 07 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Andreas Prasetyo Wibowo, S.H.**, Kapten Laut (H) NRP 20325/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM II-11/AU/III/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940, Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd
Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522940
Ttd
Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Tuty Kiptiani, S.H., M.H
Laksamana Pertama

Panitera Pengganti
Ttd
Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 74-K//PMT-II/BDG/AU/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)